



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061)8910528 Fax.(061)8911200
URL: <https://disdik.langkatkab.go.id/>
Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.3/42.11/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA HANG TUAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

- fembaca
enimbang
ngingat
- Sesuai dengan surat Kepala SMP SWASTA HANG TUAH Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Nomor : 829/P.15/SMPs-HT/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap SMP SWASTA HANG TUAH di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Menengah Pertama Swasta harus mempunyai Izin Operasional.
 2. Bahwa Izin Operasional SMP SWASTA HANG TUAH dikeluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015,
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- AMA
- Memberikan Izin Operasional Kepada :
1. Nama Sekolah : **SMP SWASTA HANG TUAH**
 2. Alamat Sekolah : **Jl. Palang Merah Stabat**
 3. Kecamatan : **STABAT**
 4. Kabupaten : **LANGKAT**
 5. NPSN : **10201037**
 6. NIB (OSS) : **2802230039107**
 7. Tahun Berdiri : **1987**
 8. Nama Yayasan : **YAYASAN HANG TUAH**
 9. Alamat Yayasan : **Jl. Palang Merah Desa/Kelurahan Kwala Bingai Kec.Stabat Kab.Langkat**
- Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan SMP SWASTA HANG TUAH sesuai kurikulum yang berlaku.
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
 5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
 6. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 8 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT

DINAS
PENDIDIKAN

Dr. H. SAIFUL ABUL, SH, SE, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700401 199503 1 004

it
Pendidikan Propinsi Sumatera Utara